

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) di PT SCENT INDONESIA yaitu dengan cara :
 - 1) Menghitung pajak penghasilan yang terutang tahun 2016, yang di dalamnya terdapat Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laba Rugi, dan Harga Pokok Penjualan.
 - 2) Menghitung Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal
 - 3) Menghitung Perencanaan Pajak melalui Biaya Akomodasi Tamu
 - 4) Menghitung Perencanaan Pajak melalui Biaya Kesejahteraan Karyawan yang didalamnya memuat Tunjangan Pengobatan dan Tunjangan Kesejahteraan Karyawan
 - 5) Menghitung Perencanaan Pajak melalui PPh Pasal 21
 - 6) Menghitung Pajak Terutang Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak
 - 7) Membandingkan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak
- Penghematan PPh Pasal 21 PT SCENT INDONESIA sebesar Rp.46.838,75

2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk PT SCENT INDONESIA agar dapat lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu :

Dengan adanya perencanaan pajak pada PT SCENT INDONESIA yang berpengaruh pada penghematan pajak sebesar Rp. 46.838,75 diharapkan PT SCENT INDONESIA melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas pembayaran pajak terutang adalah 4 bulan setelah batas akhir tahun buku perusahaan (bulan april). Dengan PT SCENT INDONESIA membayarkan pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya menghemat pajak tetapi juga membuat si wajib pajak membayar tepat waktu , sehingga terbebas dari sanksi administrasi.